DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK. 14/A/OT/XII/2004/02

TENTANG

TABUNGAN DAN SUMBANGAN AMAL HOME STAFF DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para pegawai serta memupuk jiwa korsa diantara sesama pegawai Departemen Luar Negeri, telah didirikan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Departemen Luar Negeri pada tahun 1969, yang kemudian diubah menjadi Yayasan Upakara;

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberlakukan kebijakan guna memperoleh dukungan dana yang tetap dan berkesinambungan sejak bulan Maret 2000 melalui Tabungan dan Sumbangan Amal Home Staff yang sedang bertugas di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tabungan dan Sumbangan Amal Home Staff di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 053/ OT/II/2002/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri;
5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/ OT/II/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TABUNGAN DAN SUMBANGAN AMAL HOME STAFF DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Home Staff adalah Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang ditempatkan pada Perwakilan berdasarkan Keputusan Presiden dan atau Keputusan Menteri Luar Negeri.

Pasal 2

Seluruh Home Staff yang sedang bertugas di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup pegawai Departemen Luar Negeri dengan menyimpan tabungan sebesar 2% dari Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri-nya masing-masing setiap bulan.

Pasal 3

(1) Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditransfer ke rekening Yayasan Upakara oleh Perwakilan RI yang bersangkutan secara kolektif setiap 4 (empat) bulan.

(2) Pelaksanaan transfer secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT).

Pasal 4

Penggunaan dan pengembalian tabungan sebesar 2% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

(1) Tabungan sebesar 1% (satu persen) dari Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri diterima kembali oleh Home Staff yang bersangkutan setelah kembali dari penempatannya di Perwakilan RI di luar negeri.

(2) Tabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterima dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pengajuan permohonan pengambilan.

(3) Sisa tabungan sebesar 1% (satu persen) dari Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri beserta keuntungan seluruh tabungan diserahkan kepada Yayasan Upakara sebagai sumbangan amal untuk kesejahteraan Pegawai Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Peraturan ini mengukuhkan kebijakan kesejahteraan pegawai yang telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2000.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2004

an. MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

SUDJADNAN PARNOHADININGRAT